PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
Tlp. (0423) 22042, 22145 / **Fax.** (0423) 22042
Website : www.pn-makale.go.id , **Email** : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
NOMOR : 198/SK.ZI/10/2021/PN.Mkl

TENTANG
PERUBAHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

Menimbang :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Makale telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale nomor W22-U10/2/KPN/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB tertanggal 1 Maret 2019;
2. Bahwa dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan-pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 21 Januari 2019 dipandang perlu untuk membentuk kembali Tim Kerja Pembangunan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Makale;
3. Bahwa personil yang ditunjuk sebagai anggota Tim Kerja dalam Surat Keputusan ini dipandang memiliki integritas, kompetensi, memahami tugas dan fungsi, berdedikasi, tidak bermasalah, serta tidak pernah melanggar kode etik dan disiplin sehingga dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 194A/KMA/SK/X/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB TENTANG PERUBAHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

Pertama...

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB nomor 148/SK.ZI/7/2021/PN.Mkl tanggal 26 Juli 2021 tentang Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Makale dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KETIGA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi 6 (enam) Komponen Pengungkit yang terdiri dari :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Dan 2 (dua) Komponen Hasil yang terdiri dari :

1. Terwujudnya Pengadilan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

KEEMPAT : Tim Kerja tersebut berkewajiban menyampaikan monitoring dan evaluasi kerja serta laporan hasil pertanggungjawaban kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale secara rutin;

KELIMA : Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan-pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 21

Januari 2019...

Januari 2019

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 28 Oktober 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE

RUSTAM, S.H., M.H.
NIP. 19701011 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jendral Badan Peradilan Umum;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
4. Arsip.

Lampiran :
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
Nomor : **198 /SK.ZI/10/2021/PN.Mkl**
Tanggal: 28 oktober 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM PZI MENUJU WBK, WBBM	NAMA	JABATAN
1.	Pembina	Rustam, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan
2.	Ketua	Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Koordinator Teknikal	Yohanis Peda Panoto, S.H., M.H.	Panitera
4.	Koordinator Operasional	Devi Angelina Boka, S.E.	Sekretaris
		AREA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)	
1.	Koordinator	Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.	Hakim
2.	Anggota	1. Yuli Situru, S.H. 2. Supriyanto Sumeynard, S.H. 3. Adryanti Lebang, S.E. 4. Resti Rante Lembang, S.Kom.	1. Panitera Muda Pidana 2. Tenaga Sukarela 3. Tenaga Honor 4. Tenaga Sukarela
		AREA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA II)	
1.	Koordinator	Achmad Yani Tamher, S.H.	Hakim
2.	Anggota	1. Yohanis Peda Panoto, S.H., M.H. 2. Devi Angelina Boka, S.E. 3. Daniel Hamonangan, S.Kom. 4. Supriyanto Sumeynard, S.H.	1. Panitera 2. Sekretaris 3. Pranata Komputer 4. Tenaga Sukarela
		AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (AREA III)	
1.	Koordinator	Roland Parsada Samosir, S.H.	Hakim
2.	Anggota	1. Rante Tandung 2. Enda Winjaya, S.Psi. 3. Fitriana Ayu Wijaya, S.E.	1. Kepala Sub Bag. KPOT 2. Analis SDM Aparatur 3. Tenaga Sukarela
		AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (AREA IV)	
1.	Koordinator	Helka Rerung, S.H.	Hakim
2.	Anggota	1. Ratna Lobo, S.H. 2. Nur Rohman Fauzi, A.Md. 3. Oktovianus Bombing	1. Plt. Kepala Sub Bag. PTIP 2. Bendahara 3. Tenaga Honor
		AREA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA V)	
1.	Koordinator	Roland Parsada Samosir, S.H.	Hakim
2.	Anggota	1. Yuliana Ampulembang, S.H. 2. Yonatan Dondan Sosang, S.Sos. 3. Peri Mato, S.H. 4. Ahmad Darko A.M., S.Sy. 5. Putri Maya Sari S., A.Md.	1. Panitera Muda Perdata 2. Kepala Sub. Bag. UK 3. Arsiparis 4. Analis Perkara Peradilan 5. Arsiparis
		AREA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VI)	

1.	Koordinator	Helka Rerung, S.H.	Hakim
2.	Anggota	1. Katrina Sura Saranga, S.H. 2. Aris, S.E. 3. Albertus Pasangka, S.H.	1. Panitera Muda Hukum 2. Tenaga Honor 3. Tenaga Honor

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 28 Oktober 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE

RUSTAM, S.H., M.H.
NIP. 19701011 199903 1 004